

## TALA'AH AYAT DAN HADIST TENTANG POLIGAMI

**Keskarnain**

keskarnain@gmail.com

KUA ARSE Tapanuli Selatan

### ABSTRAK

Filsafat hukum islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Tujuan/kegunaan Filsafat Hukum Islam adalah untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia dan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.

Kata Kunci: Tela'ah, Ayat dan Hadist, Poligami

### ABSTRACT

*The philosophy of Islamic law is knowledge about the essence, secrets, and objectives of Islamic law, both regarding its material and the process of its determination, or the philosophy used to transmit, strengthen, and maintain Islamic law so that it is by the aims and objectives of Allah establishing it on earth, namely to the welfare of humanity as a whole. The aim/use of Islamic Legal Philosophy is to make Islamic law a non-dry source of law for world legislation and provide a basis for legal politics. This means applying Islamic law to achieve its goal, which is closest to the benefit of humanity and avoids damage.*

*Keyword: Study, Verses and Hadith, Polygamy*

### PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan

dalam Al-Qur'an ; juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu kita tidak akan menemukan artinya secara definitif. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang mengatakan bahwa hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana' dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Apabila kita memperhatikan perkembangan zaman pada saat sekarang ini, maka hukum islam dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan tersebut, maka dari itulah muncul ijtihad baru yang berkenaan dengan masalah yang terjadi itu, salah satunya adalah dengan berfilsafat, Jika kita berbicara filsafat, kita seakan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia, khususnya adalah hukum islam itu sendiri. Dengan adanya Filsafat Hukum Islam, dapat dibuktikan bahwa hukum Islam mampu memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Maka untuk mengenal tentang Filsafat Hukum Islam itulah yang menjadi latar belakang dari penulisan makalah ini.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **Pengertian dan Makna Perkawinan**

Nikah, menurut bahasa: *al-jam"u dan al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan *wath"u al-zaujah* bermakna melakukan hubungan biologis dengan istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi"il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan atau pernikahan.<sup>1</sup> Perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya perjodohan laki – laki dengan perempuan menjadi suami istri.<sup>2</sup> Istilah lain menyebutkan bahwa pernikahan adalah hubungan badan atau hubungan intim.<sup>3</sup>

Pegertian pernikahan menurut istilah *fuqaha*, terdapat beberapa definisi, diantaranya ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenangsenang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa “Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.<sup>4</sup>

Menurut Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi, nikah adalah sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akaq sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan sex. Jamaluddin al-Ruumi mengartikan nikah sebagai akaq yang digunakan untuk memiliki manfaat-manfaat yang diinginkan. Al-Rabbani mengatakan nikah adalah Hakekat dalam akad sebagai kata qiyasan untuk hubungan suami istri. Imam

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, Fiqh Sunnah Jilid VI, Cet. 8, (Bandung: Alma'arif, 1993), hal. 9-10

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal. 697

<sup>3</sup> Mustafid, *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat* (Kota Kupang: Tangguh Denaya Jaya, 2023), Hlm. 4.

<sup>4</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019) hal. 4

Jalaluddin al-Mahalli mengatakan bahwa nikah adalah akad yang mengandung dibolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij.<sup>5</sup>

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun – menyantuni, kasih – mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bilaman tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan akad yang sangat kuat atau *miisâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus

---

<sup>5</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019) hal. 2-3.

<sup>6</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021) hal. 17

<sup>7</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2

untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamalamanya.<sup>8</sup>

Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada makna yang terkandung, yaitu:<sup>9</sup>

- a) Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih;
- b) Antara laki-laki dan perempuan adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya;
- c) Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu

---

<sup>8</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) hal. 19

<sup>9</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hal. 10-11

diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak;

- d) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama;

Pengertian perkawinan menurut hukum adat di Indonesia, bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan serta membangun dan membina kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami. Terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017) hal. 46-47

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>11</sup>

Perkawinan pada masyarakat Tapanuli Selatan memiliki arti yang sangat penting. Ada sembilan makna yang terkandung dalam perkawinan:<sup>12</sup>

- a) *Haroan boru* (kedatangan pengantin perempuan) ke dalam keluarga laki-laki membawa “*tuah*”. Dikatakan membawa tuah karena si perempuan telah menyatukan dua keluarga besar yaitu keluarga suami dan keluarga isteri;
- b) Penabalan kampung (*bonabulu*) kepada sang *boru* (pengantin perempuan). *Bonabulu* maksudnya penobatan atau pengakuan terhadap pengantin perempuan sebagai warga baru di kampung suaminya;
- c) Peresmian melepas masa gadis dan masa pemuda bagi kedua penganten yang disaksikan oleh orang banyak karena status mereka sudah menjadi suami istri;
- d) Penabalan atau penobatan menjadi dewasa kepada kedua pengantin, karena dalam adat Tapanuli Selatan seseorang dianggap dewasa kalau dia sudah berumah tangga;
- e) Serah terima tanggung jawab kepada kedua pengantin telah menjadi anggota masyarakat dan berkewajiban mengunjungi *siluluton* (tradisi adat yang bersipat suka cita) dan *siriaon* (tradisi adat yang bersipat suka ria);

---

<sup>11</sup> Kumedi Ja'far, Op.Cot, hal. 16

<sup>12</sup> Ikhwanuddin Harahap, “*Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan*”. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 43 No. 1 Januari – Juni 2019, hal. 69-70

- f) Memberikan nama kepada suami isteri, di mana nama dipakai adalah nama yang biasa digunakan dalam kelompok suami;
- g) Memberi bekal untuk menguatkan *tondi* (jiwa/sukma/wibawa/budi) dan badan dalam memulai hidup baru dalam berumah tangga;
- h) Pernyataan dari semua keluarga pihak pengantin laki-laki yang disaksikan raja-raja adat bahwa mereka berbesar hati menerima boru menjadi anggota dalam kelompok mereka;
- i) Pernyataan dari raja-raja adat yang hadir pada acara pernikahan bahwa ikatan kekeluargaan telah terjalin dengan sempurna dengan adanya perkawinan tersebut, yaitu fungsi adat telah berjalan dengan sebaik-baiknya;

### **Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.<sup>12</sup> Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

Perkawinan dalam hukum Islam dapat dilihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan Hadist diantaranya sebagai berikut:

- a) Surat Ar-Rum ayat 21: “Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”
- b) Surat An-Nuur ayat 32: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrianNya lagi Maha Mengetahui.”

- c) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.”
- d) Hadist Riwayat Al-Baihaqi dari sa’ied bin Hilal Allaisyi, menyebutkan: “Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu.”

Selain Al-Qur’an dan Hadist, hukum perkawinan di Indonesia khususnya bagi yang beragama Islam didasarkan kepada peraturan Perundang – Undangan, antara lain:

- a) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- c) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu

sendiri. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>13</sup> Menurut jumbuh ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagaimana maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat. Oleh sebab itu rukun dan syarat merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi dalam suatu tindakan atau ibadah.

Masalah perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ualama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Menurut pandangan ulama Ḥanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dalam pandangan Mālikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah. Sementara Jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:<sup>14</sup>

a) Calon mempelai pria, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jelas orangnya
- 2) Beragama Islam
- 3) Akil baligh dan mukallaf
- 4) Bukan mahram dari calon istri
- 5) Tidak terpaksa dan atas kemaunan sendiri
- 6) Tidak sedang ihram

b) Calon mempelai pengantin wanita

- 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
- 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemaunan sendiri
- 3) Orangnya (istri) jelas
- 4) Tidak sedang berihram
- 5) Beragama Islam

---

<sup>13</sup> Khoirul Abror, Op. Cit., hal. 58

<sup>14</sup> Rusdaya Basri, Op. Cit., hal. 8

- c) Wali dari pihak calon pengantin wanita
  - 1) Laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Berakal
  - 4) Adil
  - 5) Melihat dan mendengar
  - 6) Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
  - 7) Tidak sedang berihram
- d) Dua orang saksi
  - 1) Laki-laki
  - 2) Baligh
  - 3) Berakal
  - 4) Adil
  - 5) Melihat dan mendengar
  - 6) Tidak dipaksa
  - 7) Tidak sedang berihram
  - 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab Kabu
- e) dan ijab qabul
  - 1) Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi
  - 2) Shighat harus jelas dan lengkap
  - 3) Shighat harus bersambung dan bersesuaian

### **Hukum Perkawinan**

Para ulama telah bersepakat bahwa pernikahan disyari'atkan di dalam Islam. Dan menikah menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukumnya terbagi menjadi empat, yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018) hal. 95-96

- a) Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia (segera) menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena itu adalah pelindung baginya."
- b) Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa masalah serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa. Rasulullah bersabda "Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya)."
- c) Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia menikah maka dia tidak berdosa

dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi maka dia akan mendapat pahala. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33 disebutkan "Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."

- d) Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau meperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut.

### **Tujuan Perkawinan**

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Para ulama memiliki berbagai macam pendapat tentang tujuan perkawinan, yang intinya hampir sama. Secara umum tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal
- b) Memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat
- c) Mendapatkan/meneruskan keturunan
- d) Untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi penerus
- e) Memperjelas garis keturunan
- f) Memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami istri
- g) Memperoleh kasih sayang, kebahagiaan dan rasa aman
- h) Ibadah

---

<sup>16</sup> Kumedj Ja'far, Op. Cit, hal. 57

Islam mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia. Dengan pernikahan atau perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Menghindari terjadinya perzinaan
- b) Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin akibat perzinaan
- d) Lebih menumbuh kembangkan kemampuan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga
- e) Nikah merupakan setengah dari agama
- f) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara
- g) Dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **1. Pengertian Pencatatan Perkawinan**

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalaht (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian

---

<sup>17</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018) hal. 52

perkawinan, dan lebih khususnya lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.<sup>18</sup> Menurut Neng Djubaidah dalam buku tersebut, pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>19</sup> Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan pernikahan dalam akta nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan atau PPN Luar Negeri. Sedangkan pencatatan pernikahan untuk non muslim dilakukan oleh kantor catatan sipil.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 point 1.

<sup>19</sup> Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal. 3

Esensi pencatatan perkawinan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak.

Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan untuk setiap pemeluk agama di Indonesia. Meskipun demikian pencatatan perkawinan masih menjadi aturan hukum yang masih diperselisihkan. Terdapat dua kelompok yang memiliki penafsiran kontra produktif mengenai aturan pencatatan perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *pertama* memisahkan antara pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), sehingga perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sedangkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif, maka perkawinan diantara dua orang yang beragama Islam sudah dianggap sah hanya dengan terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang *kedua* menyatakan antara pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2) merupakan suatu kesatuan yang menentukan keabsahan perkawinan, pendapat ini didasari dengan penafsiran sosiolog dan dikaitkan dengan akibat – akibat hukum setelah perkawinan dilaksanakan.<sup>20</sup>

Selain kedua pandangan yang berbeda, sebagaimana disebutkan di atas, ternyata masih cukup banyak kelompok masyarakat yang enggan

---

<sup>20</sup> Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawainan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*”. Al-Ikhwāl, Vol. 12 No. 1 Tahun 2019, hal. 16

melakukan pencatatan perkawinan, dan mereka lebih memilih melakukan perkawinan di bawah tangan, dengan alasan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Perkawinan di bawah tangan selain sudah sah menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam, juga untuk menghindari biaya yang mahal dan birokrasi yang berbelit-belit;
- b) Bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya, mereka menggunakan kesempatan menikah di bawah tangan karena biasanya istri pertama tidak akan memberikan izin. Selain itu juga untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab kepada istri kedua serta tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada Pengadilan Agama;
- c) Paradigma berpikir yang masih terbingkai dengan hukum adat, seperti Suku Samin yang ada di Blora. Bagi suku ini, hukum negara tentang pencatatan perkawinan bukanlah hal yang penting bagi mereka. Pernikahan yang penting telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh adat mereka;

Tahapan-tahapan dan proses pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pendaftaran kehendak nikah
- b) Pemeriksaan kehendak nikah
- c) Pengumuman kehendak nikah
- d) Pelaksanaan pencatatan nikah, dan
- e) Penyerahan buku nikah

## 2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum

---

<sup>21</sup> Isnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan". *Al-Majahib*, Vol. 3 No. 1 Juni 2015, hal. 52

perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. Upaya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 jo. undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e) Kompilasi Hukum Islam
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- g) Keputusan Bersama Mentri Agama Republik Indonesia dan Mentri Luar Negeri Republik Indonesia Nomer 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/99/01 Tahun 1999 tentang petunjuk petunjuk pelaksanaan perkawinan warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- h) Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

### 3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalidhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pemerintah menyebutkan sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a) tertib administrasi perkawinan;
- b) memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

DPR memberikan penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan, yaitu bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-

hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) untuk tertib administrasi perkawinan;
- b) jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- c) memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d) memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- e) memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;

#### 4. Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat

akibat hukum pernikahan tidak tercatat berdasarkan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya.

### **KESIMPULAN**

Filsafat hukum islam adalah filsafat yang menganalisis hukum islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Filsafat hukum islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Tujuan/kegunaan Filsafat Hukum Islam adalah untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia dan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul. 2019. *Pengantar Filsafat: Paradigma Berpikir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Serang: Laksita Indonesia.
- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2006. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawati. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Makasar: FUF UIN Alauddin.
- Jamal, Misbahuddin. 2011. *Konsep Islam Dalam Alquran*. Jurnal Al-Ulum, Volume 11 Nomor 2.
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin. 2020. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Liventurindo.
- Junaidi, Ahmad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press.
- Mustafid. *Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat*. Kota Kupang: Tangguh Denaya Jaya, 2023.
- Lubis, Nur A Fadhil. 2015. *Pengantar Filsafat Umum*. Jakarta: Publishing.
- Ria, WR dan M Zulfikar. 2017. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Persegi.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Bokks.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soyomukti, Nurani. *Pengantar Filsafat Umum: Dari Pendekatan Historis, Pemetaan Cabang-Cabang Filsafat, Pertarungan Pemikiran, Memahami Filsafat Cinta, Hingga Panduan Berpikir Kritis-Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Titus, Harold H., Marilyn S. Smith dan Richard T. Nolan. 1984. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, alih bahasa H. M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang.

